

ABTRAK

Sertifikasi halal adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menunjukkan kehalalan sebuah produk. Penggunaan label halal sangat penting bagi konsumen dalam negeri yang mayoritas muslim. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa setiap produk yang akan dipasarkan di dalam negeri perlu melewati proses sertifikasi halal. Pada kenyataannya undang-undang tersebut belum berlaku positif di Indonesia karena beberapa faktor tertentu. Contohnya produk vaksin *Maesles Rubella* (MR) yang belum bersertifikasi halal MUI, tetapi sudah digunakan oleh konsumen dalam negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap penggunaan vaksin MR yang belum bersertifikasi halal MUI selain itu untuk mengetahui hambatan apa saja yang melatarbelakangi sulitnya pemberian label halal pada sebuah produk obat-obatan dan vaksin serta solusi dari masalah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis yang mana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset ke lapangan bukan hanya studi kepustakaan dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder dengan teknik analisis kualitatif, menafsirkan kesimpulan dari wawancara dan studi kepustakaan dalam bentuk kalimat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan membentuk berbagai peraturan-peraturan tambahan dan badan perlindungan konsumen. Sedangkan hambatan dalam sertifikasi halal pada produk vaksin adalah sertifikasi halal bersifat voluntari (suka rela), memakan waktu, pembebaran biaya, penelitian untuk vaksin memerlukan waktu, proses pengembangan bibit vaksin tidak sebentar, bahan vaksin dari luar negeri. Solusi untuk hambatan sertifikasi halal antara lain adalah kesadaran masyarakat, masyarakat hendaknya bertanya, dan edukasi dan sosialisasi oleh badan yang berwenang.

Kata kunci: *Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum, Vaksin*

ABSTRACT

Halal product certificate signed by The Council of Indonesian Ulama to prove halal product symbol. Halal label usage is important for the consumers in moslems people environment. On Indonesian Law number Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products stated that every product will have distributed to domestic affairs supposed to pass through certificate halal product processing. In fact, the explanation of it does not apply positively in Indonesia for several specific factors. For example, Maesles Rubella (MR) vaccine that have not get halal product certificate yet, but already used by the domestic consumers.

The purpose of this research was to determine the legal of protection that have explained in Indonesian Law number 8 in 1999 about Consumers Protection toward the used of MR vaccine that does not have halal certificate and also to understand the obstacles's background of the halal label difficulties on the medicines,vaccines and the solutions itself. In this research method, the researches is using empirical juridical or sociological juridical by doing field studies not only by literature studies and the other written rules. The primary and secondary data by qualitatively technique analysis, conclusion interpreting from interviewed session and case studies in descriptive

Based on the research analysis can be seen that Indonesian Law number 8 in 1999 about Consumers Protection have been explained well by creating some addition rules, and Food and Drug Administration. Meanwhile the halal product certificate's obstacles are voluntarily, wasting research's time for vaccine, the provide seed processing in longer time, the vaccine's ingredients imported by foreign countries. The halal product certificate's obstacles solutions such as the people's awareness, people are questioning the usage of the vaccines, giving some educations, gathering by the correctional institution.

Keywords : Halal Certificate, Legal Protection, Vaccine.